



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 151/800/2024
TENTANG
TENAGA AHLI ITRA RUHUL ZIKRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Penjabat Wali Kota Pariaman khusus terkait manajemen penjadwalan kegiatan, koordinasi teknis kegiatan, pendampingan, dan pengawalan, perlu Tenaga Ahli tertentu yang mampu bersinergi dan terpercaya;
b. bahwa Itra Ruhul Zikri memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tenaga Ahli Itra Ruhul Zikri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TENAGA AHLI ITRA RUHUL ZIKRI.
- KESATU : Sumber daya manusia berikut ini ditetapkan sebagai Tenaga Ahli yang khusus membantu, mendampingi, dan mengawal Penjabat Wali Kota Pariaman.
Nama : Itra Ruhul Zikri
Nomor Induk Kependudukan : 1306070507040001
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 5 Juli 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kompetensi : Beladiri, Pengawalan, Manajemen Penjadwalan Kegiatan
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus:
a. menaati ketentuan kedisiplinan sesuai kebijakan Penjabat Wali Kota Pariaman;
b. tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara;
c. melaksanakan tugas:
1. manajemen penjadwalan kegiatan Penjabat Wali Kota Pariaman secara efektif;
2. koordinasi teknis kegiatan dengan instansi/organisasi terkait secara efisien;
3. pendampingan dan pengawalan Penjabat Wali Kota Pariaman;
4. administrasi dan dokumentasi kegiatan; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penjabat Wali Kota Pariaman.
- KETIGA : Hari dan jam kerja Tenaga Ahli mengikuti jadwal kegiatan Penjabat Wali Kota Pariaman, termasuk bekerja lembur dan bekerja di hari libur jika dibutuhkan.
- KEEMPAT : Penjabat Wali Kota Pariaman berhak:
a. menegur Tenaga Ahli yang tidak mematuhi arahan dan tidak disiplin; dan
b. memberhentikan Tenaga Ahli sewaktu-waktu tanpa diberikan pesangon atau bentuk lain.
- KELIMA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan penghasilan setiap bulan sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 dan/atau Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Mei 2024
Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

\$(ttd)

ROBERIA